



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan pelayanan publik di bidang penyediaan air minum;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Rejang Lebong dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Rejang Lebong;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organ dan KePegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong selaku pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Rejang Lebong berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai Modal.
11. Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
13. Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
15. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan.
16. Laba Bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
17. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sampai pengangkatan oleh Bupati.

20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.
23. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
24. Kerja sama adalah usaha bersama antara Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli Daerah.
25. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
26. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
27. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan ddalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha di bidang penyediaan air minum atau usaha lainnya.

Pasal 3

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang memenuhi standar dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik;

- d. melakukan pengembangan unit usaha lain yang berguna bagi masyarakat;
- e. memperoleh laba/keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
- f. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

BAB III PENDIRIAN PERUMDA, NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan status dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 5

Logo Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV BIDANG USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Bidang Usaha Pasal 7

- (1) Bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong meliputi:
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pelayanan air panas;
 - c. pengiriman air tangki;
 - d. laboratorium air;
 - e. bengkel dan tera meter;
 - f. air minum dalam kemasan; dan
 - g. usaha lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi hak milik orang pribadi dan/atau badan hukum lainnya, maka pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk pemanfaatan, pemberdayaan dan/atau kompensasi kepada pemilik tempat bidang usaha.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan bentuk pemanfaatan, pemberdayaan dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Anak Perusahaan
Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Rejang Lebong dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MODAL PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari:
 - a. Penyertaan Modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber Modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. daerah;
 - b. BUMD lainnya;
 - c. perbankan; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Modal Dasar
Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 296.635.849.733,25 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Lima Sen).

- (2) Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berupa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebesar Rp. 35.991.008.504,25 (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
- (3) Pemenuhan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan Modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Dalam hal Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal dasar dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal 11

Organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu
Bupati
Pasal 12

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong secara melawan hukum.

Pasal 13

- (1) Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 14

Bupati membentuk Panitia Seleksi untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.



Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga Profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d.antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.

- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. Laporan hasil pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. Kontrak Kinerja; dan
 - f. Risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. apabila anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong hanya 1 (satu) orang, maka berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- b. Apabila anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 2 (dua) orang, maka komposisi anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. Apabila anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.



Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, Negara dan/atau Daerah.
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;



- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi Pasal 31

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata satu (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan /atau calon anggota legislatif; dan
- m. mempunyai sertifikat manajemen air minum.

Pasal 33

Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*business plan/coporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/coporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan Aset Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 35

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong diangkat oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga Profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib menandatangani Kontrak Kinerja kepada Bupati sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :



- a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. Laporan Hasil Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - e. Kontrak Kinerja Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. opini audit atas Laporan Keuangan Perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.



- (2) Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi yang berasal dari karyawan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dapat kembali menjadi karyawan.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 42

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;



- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.



- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong Pasal 48

- (1) Setiap Pegawai wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan rahasia jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 49

- (1) Setiap Pegawai dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, Daerah dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, Daerah, dan/atau Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang larangan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong mendapat jasa penghargaan.



- (4) Pemberian penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong wajib mengikutsertakan Pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 53

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 54

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 55

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.



BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba
Kabupaten Rejang Lebong
Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba
Kabupaten Rejang Lebong
Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 59

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.



- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kePegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 60

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitarnya;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.



Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba
Kabupaten Rejang Lebong
Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong
Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh Bupati;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan Modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman
Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 64

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 65

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 66

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 67

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.
- (5) Laba Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa:
- a. Dividen sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. Cadangan umum 25 % (dua puluh lima per seratus);

- c. Dana pendidikan dan kesejahteraan 15% (lima belas per seratus);
 - d. Tantiem dan bonus 5 % (lima per seratus); dan
 - e. Dana sosial 5 % (lima per seratus).
- (6) Penggunaan Laba Bersih sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari Modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Bupati dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 69

Dividen Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 70

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 71

- (1) Tarif air minum untuk pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal tarif air minum sebagaimana pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif air minum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.



- (3) Tarif baru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan subsidi silang untuk biaya pemulihan penuh (*full cost recovery*).
- (4) Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap bulan November tahun berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern Pasal 72

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 73

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 74

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya
Pasal 77

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 78

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 79

- (1) Dalam hal keuangan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 80

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati/sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 82

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 83

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal 84

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dikembalikan kepada daerah.

Pasal 85

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak termasuk dalam periode sasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38 ayat (1).
- (3) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kePegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kePegawaian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Rejang Lebong;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organ dan KePegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 87);

dicabut dan dinyatakan tidak diberlaku.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 19 April 2021

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 April 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 159

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (5/18/2021)



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas



Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah jumlah kekayaan Perusahaan yang ada saat pendirian ditambah dengan kebutuhan pengembangan pelayan air minum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Modal yang disetor adalah Modal yang secara nyata telah disetor kepada Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas



Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas



Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Passal 66	Cukup Jelas
Passal 67	Cukup Jelas
Passal 68	Cukup Jelas
Passal 69	Cukup Jelas
Passal 70	Cukup Jelas
Passal 71	Cukup Jelas
Passal 72	Cukup Jelas
Passal 73	Cukup Jelas
Passal 74	Cukup Jelas
Passal 75	Cukup Jelas
Passal 76	Cukup Jelas
Passal 77	Cukup Jelas
Passal 78	Cukup Jelas
Passal 79	Cukup Jelas
Passal 80	Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021 NOMOR 159